

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia pada umumnya beranggapan bahwa hamil akibat pemerkosaan atau hamil di luar nikah tanpa adanya ikatan suami istri yang sah merupakan aib dan banyak orang yang tidak siap untuk menanggungnya, di sinilah bisa terjadi tindakan yang dinilai melanggar ketentuan undang undang yaitu melakukan tindak pidana aborsi. Larangan aborsi sendiri diatur dalam Pasal 299, 283, 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aborsi yang dimaksud dalam ketentuan diatas adalah pengguguran kandungan tanpa melihat apa dan alasan mengapa kehamilan itu terjadi. Ketentuan pasal-pasal dalam KUHP tersebut juga memungkinkan pengancaman pidana terhadap korban perkosaan yang mengaborsi kandungannya.

Namun, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terdapat 2 hal pengecualian terhadap larangan aborsi diatur berdasarkan adanya:<sup>1</sup>

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi untuk hidup diluar kandungan
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Undang-Undang Kesehatan diatas menjunjung tinggi penting nya

---

<sup>1</sup> Ratulangi, M. T.” Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” Lex Crimen, Vol 4, No 2, Hlm. 186

kesehatan bagi perempuan karena berhubungan dengan pembangunan nasional. Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial.

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan, kini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis
  - b. Kehamilan akibat pemerkosaan
2. Tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. aborsi dapat dilakukan oleh dokter sesuai standar dilakukan dan difasilitasi kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini justru menimbulkan masalah karena terdapat faktor penghambat pelaksanaan legalisasi aborsi bagi korban perkosaan salah satunya adalah batas usia kehamilan tidak melebihi 40 hari (6 minggu). Adanya batas waktu tersebut dirasa kurang cukup dalam proses pembuktian untuk melakukan suatu tindakan aborsi, hal itu dikarenakan kondisi trauma yang berat seperti stres berkepanjangan yang dialami korban akibat tindakan perkosaan sehingga sering kali korban tidak menyadari kalau dirinya hamil atau korban baru mengetahui kehamilannya setelah 40 hari.<sup>2</sup> Tidak dipungkiri bahwa korban pemerkosaan dapat dikenakan ancaman pidana apabila melewati batas waktu 40 hari karena dianggap

---

<sup>2</sup> Afriana, W., Mariyah, C., & Azis, H. A, "Perdebatan Pasal Aborsi dalam Pembahasan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", (*Journal Of Politics and Policy*,2019) Vol 2, No 1, Hlm 58

telah sengaja menggugurkan janin dalam kandungannya.

Menurut ahli fiqih sendiri dalam Mazhab Hanabilah, sebagaimana pendapat ulama Hanafi yah, memperbolehkan aborsi ketika usia kandungan belumsampai 4 bulan (120 hari) atau belum ditiupkan ruh. Lebih dari 120 hari hukumnya haram. Adapun dari mazhab Hanafi, mengatakan bahwa aborsi dibolehkan sebelum kehamilan memasuki bulan keempat hanya dalam tiga kasus sebagai berikut:

- 1) Apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan.
- 2) Jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit pada tubuh ibu.
- 3) Apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses penyusuan bayi yang sudah ada padahal kehidupannya sangat bergantung pada susu ibunya.

Data dari Komnas Perempuan dalam rentang waktu 2016 hingga 2021 menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan yang mencapai 31%. Pada tahun 2016, jumlah kasus mencapai 5.237, sementara pada 2020 meningkat menjadi 6.872 kasus. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, tren jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan berfluktuatif. Sehubungan dengan aborsi, International Planned Parenthood Federation (IPPF) juga menyatakan bahwa dari 1000 perempuan terdapat tiga puluh dua sampai empat puluh enam perempuan yang melakukan aborsi. Menurut World Health Organization (WHO), 15% dari kehamilan akan berakhir dengan keguguran spontan. Di Indonesia terdapat lima belas sampai dua puluh perempuan di antara 100 kehamilan diakhiri dengan pengguguran sengaja.

Dalam contoh kasus di Jambi pada tahun 2018, bahwa ada anak gadis yang berusia 15 tahun diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri hingga anak gadis tersebut hamil dan menggugurkan kandungannya. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan. Pelaku dinyatakan bersalah karena mengaborsi kandungannya yang telah berusia 6 (enam) bulan dan melewati batas waktu yang diperbolehkan untuk dilakukan tindakan aborsi.

Legalitas aborsi adalah suatu jaminan dasar atau perlindungan hukum bagi pelaku aborsi yang menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan. Dalam posisi demikian tindakan aborsi akibat pemerkosaan diperbolehkan dan diatur dalam Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah, namun disisi lain melakukan tindakan aborsi dengan umur kandungan lebih dari 40 hari dianggap menghilangkan nyawa orang lain dan merupakan suatu pelanggaran sehinggadapat dikenakan hukuman pidana.

Korban pemerkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Padahal korban pemerkosaan mengalami penderitaan baik fisik, psikis dan sosial akibat perkosaan yang dialaminya. Tidak dipungkiri bahwa perkosaan tersebut juga membuat korbannya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan sehingga korban menanggung beban mental yang sangat berat. Pada saat kehamilannya juga korban mendapatkan tekanan sosial berupa cemoohan karena mengandung anak hasil perkosaan. Maka dari itu korban melakukan aborsi untuk mengurangi penderitaan dan beban mental

yang dirasakannya akibat perkosaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana legalitas masa batas waktu usia aborsi bagi korban pemerkosaan dan bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan apabila telah melewati batas usia diperbolehkannya aborsi dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Legalitas Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana legalitas masa batas waktu usia aborsi bagi korban pemerkosaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan apabila telah melewati batas usia diperbolehkannya aborsi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana legalitas masa batas waktu usia aborsi bagi korban pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan apabila telah melewati batas usia diperbolehkannya aborsi.

---

<sup>3</sup> Afifah, W, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi* (Surabaya, 2013), Hlm. 96

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, menambah pengetahuan serta wawasan untuk para ahli hukum maupun mahasiswa hukum mengenai obyek penelitian yang diangkat, yakni Tinjauan yuridis legalitas aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan.
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam mendapatkan masukan baru dan informasi mengenai pemahaman tentang legalitas masa batas waktu usia aborsi bagi korban pemerkosaan dan perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan apabila telah melewati batas usia diperbolehkannya aborsi.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini, penulis berharap agar dapat menambah referensi literatur dan informasi bagi pembaca dalam bidang hukum terkait dengan Tinjauan Yuridis Legalitas Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.

#### **F. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisa Pasal-Pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait legalitas aborsi bagi korban tindak pidana pemerkosaan. Metode pendekatan ini digunakan

dengan melihat permasalahan yang diteliti yang berdasarkan pada Peraturan Perundang - undangan yaitu hubungan antara peraturan satu dengan peraturan lain nya dan penerapannya dalam praktik.

## 2. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, adalah merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya sebagai berikut:
  - 1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
  - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum, makalah yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan yang ada di dalamnya dan riset-riset sebelumnya yang relevan.
- c. Bahan Hukum Tersier (non hukum), merupakan bahan hukum petunjuk atau pelengkap bahan hukum primer maupun sekunder dan dapat diperoleh dari Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Glossary, dll.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penulisan ini yaitu dengan cara Studi Kepustakaan (*Library research*). Studi Kepustakaan adalah pengkajian terkait informasi tertulis mengenai hukum, yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang - undangan, majalah artikel, jurnal, buku pustaka, surat kabar yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### 3. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*Content Analysis*). Content Analysis ialah sebuah metode dalam menganalisa bahan hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pembahasan mendalam terkait substansi pada bahan hukum yang didasarkan atas pengujian obyek penelitian terhadap teori atau kaidah hukum disertai dengan menganalisis bahan hukum dari segi isi.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 bab mulai dari Bab I s/d Bab IV dan diuraikan sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Legalitas masa batas waktu usia aborsi bagi korban pemerkosaan dan Perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan apabila telah melewati batas usia diperbolehkannya aborsi.

### 3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai bentuk jawaban terkait masalah yang diteliti, yaitu Bagaimana Legalitas masa batas waktu usia aborsi bagi korban pemerkosaan dan Bagaimana Perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan apabila telah melewati batas usia diperbolehkannya aborsi..

### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, merupakan bab terakhir yang didalamnya berisi kesimpulan penulis dan saran yang dapat penulis berikan.

